Kanwil Bea Cukai Aceh Musnahkan Barang Hasil Penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai

Banda Aceh (22/09/2026) – Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai *Community Protector*, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil Bea Cukai) Aceh pada Rabu, 23 September 2026 menyelenggarakan kegiatan Pemusnahan Barang hasil penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

A. Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN)

Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Semester II tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Aceh, Bea Cukai Meulaboh, Bea Cukai Sabang, dan Bea Cukai Banda Aceh. Status barang tersebut telah menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN). Adapun perkiraan total nilai barang sebesar Rp1.839.122.700,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) serta potensi kerugian negara sebesar Rp1.387.321.090,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh rupiah). Barang hasil penindakan dimaksud terbagi atas barang hasil penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

B. Barang Hasil Penindakan Kepabeanan

BMMN hasil penindakan kepabeanan terdiri atas pakaian bekas sebanyak 137 pcs, 2 pak, dan 4 koli; suplemen, obat-obatan, dan produk kesehatan sebanyak 12 box; serta minuman suplemen kecantikan sebanyak 6 kaleng yang merupakan hasil sinergi dengan *Aviation Security* (Avsec) Bandara Sultan Iskandar Muda dan Lanud Sultan Iskandar Muda. Barang hasil penindakan lainnya berupa kosmetik berbagai jenis sebanyak 203 pcs serta telepon genggam sebanyak 58 unit. Total nilai seluruh barang penindakan diperkirakan sebesar Rp307.592.000,00 (tiga ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Seluruh barang hasil penindakan ini berasal dari barang bawaan penumpang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Barang Hasil Penindakan di bidang Cukai

Terdiri atas hasil tembakau berupa rokok illegal sebanyak 1.467.472 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua) batang, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebanyak 12.250 (dua belas ribu dua ratus lima puluh) mililiter, dan pita cukai sebanyak 29 (dua puluh sembilan) *sheet*, dengan perkiraan nilai seluruhnya Rp1.531.530.700,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Sebagian rokok ilegal yang dilakukan penindakan merupakan hasil pelaksanaan Operasi Mandiri Bea Cukai serta Operasi Pasar yang bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Sebagian hasil penindakan rokok ilegal lainnya diperoleh melalui koordinasi dengan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo). Seluruh hasil penindakan tersebut berupa rokok polos tanpa pita cukai, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Penyelesaian dan pemusnahan dilakukan berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai serta peraturan Kementerian Keuangan mengenai pengelolaan dan pemusnahan BMMN. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan berdasarkan persetujuan pemusnahan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Untuk barang berupa telepon genggam dimusnahkan dengan cara dihancurkan, adapun untuk barang lainnya dimusnahkan dengan cara dirusak dan dibakar di PT Solusi Bangun Andalas (PT SBA).

Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh, M Rizki Baidillah, mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam pengawasan dengan menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi pemasukan atau peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan. Partisipasi masyarakat dan sinergi antar instansi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan perdagangan yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Leni Rahmasari, juga menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan bahaya dan kerugian dari adanya barang-barang illegal yang tidak memenuhi ketentuan. Leni menyampaikan bahwa barang-barang illegal selain membahayakan kesehatan juga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan
dan Cukai

Ditandatangani secara elektronik
Leni Rahmasari

*

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh berkomitmen untuk menjunjung integritas. Segala keluhan, kritik, saran atau pertanyaan dapat disampaikan melalui +62 859-4290-98255. "Integritas aman, fasilitas nyaman".

Narahubung Media:
Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat
Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan

Jalan Tengku Imuem, Lueng Bata, Banda Aceh
Telp: 0651-35800, Pusat Kontak Layanan: 1500225
E-mail : kanwildjbcaceh@kemenkeu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF